



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 0052/Pdt.G/2016/PA Adl.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Andoolo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

PENGGUGAT, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Tidak Ada, tempat tinggal di Desa XXXXXX, Kecamatan **PENGGUGAT**, Kabupaten Konawe Selatan, sebagai Penggugat;
melawan

TERGUGAT, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Karyawan Swasta (tambang), tempat tinggal di Desa XXXXXX, Kecamatan XXXXXX, Kabupaten Konawe Selatan, sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca surat-surat perkara yang berkaitan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Penggugat di muka sidang;

Setelah memeriksa bukti-bukti baik bukti surat maupun saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa, surat gugatan Penggugat tertanggal 7 Maret 2016 telah didaftarkan dibawah Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Andoolo Nomor 0052/Pdt.G/2016/PA Adl. Tanggal 7 Maret 2016 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah, telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 14 Sep 2012, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXX,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Konawe Selatan sebagaimana buku Kutipan Akta Nikah Nomor 145/21/IX2012 tanggal 24 Sep 2012;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun bersama sebagaimana layaknya suami istri, dan tinggal di rumah orang tua Tergugat di Desa XXXXXX, selama kurang lebih 2 (dua) bulan dan selanjutnya pindah tempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa XXXXXX, kurang lebih 2 (dua) bulan dan selanjutnya pindah tempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa XXXXXX, kurang lebih 1 (satu) bulan dan belum dikaruniai keturunan;

3. Bahwa kurang lebih sejak bulan Nopember 2012 kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis yang disebabkan karena Tergugat suka mengeluarkan kata-kata kasar kepada Penggugat;

4. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut kurang lebih pada bulan Desember 2012, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dari rumah orang tua Penggugat di Desa XXXXXX dan selama itu pula Tergugat tidak pernah memberikan nafkah, baik lahir maupun batin kepada Penggugat;

5. Bahwa setelah hidup berpisah tersebut, Penggugat dan keluarga Penggugat selalu menghubungi Tergugat melalui handphone tapi tidak pernah aktif, serta antara keluarga Penggugat dan Tergugat sudah berupaya untuk merukunkan antara Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil, oleh karena itu rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah sulit dipertahankan lagi sehingga Tergugat memilih bercerai dengan Penggugat;

6. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Andoolo cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhbra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER:

Hal. 2 dari 13 halaman Putusan Nomor 0052/Pdt.G/2016/PA Adl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau apabila Pengadilan Agama Andoolo c.q. Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya tertanggal 14 Maret 2016 dan tanggal 23 Maret 2016 dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat agar Penggugat mengurungkan niatnya untuk bercerai dan kembali membina rumah tangga dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang oleh Penggugat telah mengajukan perbaikan yang selengkapnyanya termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 145/21/IX/2012, tertanggal 24 Sep 2012, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXX, Kabupaten Konawe Selatan yang bermeterai cukup dan telah dinazegelen dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi tanda P;

B. Saksi:

1. **SAKSI 1**, umur 46 tahun. di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah ayah tiri Penggugat, kenal Tergugat setelah menikah dengan Penggugat bernama XXXXXX;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat kurang lebih 20 (dua puluh) hari, kemudian

Hal. 3 dari 13 halaman Putusan Nomor 0052/Pdt.G/2016/PA Adl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pindah ke rumah orang tua Tergugat di Desa XXXXXX, Kabupaten Bombana kurang lebih satu bulan;

- Bahwa pada awal pernikahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun belum dikaruniai anak;

- Bahwa sekarang rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi karena Tergugat secara tiba-tiba mengantar Penggugat kembali ke rumah orang tua Penggugat di Desa XXXXXX; dan sejak saat itu (akhir tahun 2012) Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal yang hingga kini telah mencapai 3 (tiga) tahun lamanya;

- Bahwa sejak berpisah tempat tinggal orang tua Penggugat sering menelpon Tergugat dan menyuruh Tergugat untuk menjemput Penggugat namun Tergugat menyatakan sudah tidak mau lagi dengan Penggugat;

- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat dan saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;

- Bahwa sejak berpisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi kembali rukun dan Penggugat dan tergugat tidak saling memperdulikan lagi; selain itu Tergugat juga tidak pernah lagi memberikan biaya hidup kepada Penggugat;

- Bahwa pihak keluarga telah berupaya untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil karena Tergugat tidak ingin lagi kembali rukun dengan Penggugat;

2. **SAKSI 2**, umur 28 tahun. Dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah kakak kandung Penggugat, kenal Tergugat bernama XXXXXX, setelah menikah dengan Penggugat;

- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun-rukun saja;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sekarang sudah tidak rukun lagi karena Tergugat tiba-tiba mengantar pulang Penggugat ke rumah orang tua Penggugat di Desa XXXXXX, Kecamatan XXXXXX;

- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat cecok dan bertengkar;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2012, dimana Tergugat tiba-tiba mengantar pulang

Hal. 4 dari 13 halaman Putusan Nomor 0052/Pdt.G/2016/PA Adl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat ke rumah orang tua Penggugat di XXXXXX tanpa alasan yang jelas; ketika Tergugat mengantar Penggugat kemudian Tergugat langsung pergi;

- Bahwa Penggugat kini tinggal di rumah orang tuanya di Desa XXXXXX, Kecamatan XXXXXX, sedangkan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Desa XXXXXX;
- Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan Penggugat dan Tergugat tidak saling memperdulikan lagi;
- Bahwa sejak berpisah tempat tinggal ibu Penggugat sudah sering menelpon Tergugat, namun Tergugat sudah tidak mau lagi kembali rukun;

Bahwa, pada kesimpulannya Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya, dan Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lagi, serta mohon putusan;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 huruf (a) angka (9) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan menikah secara Islam, sehingga secara absolut perkara ini menjadi kewenangan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, mengatur bahwa gugatan perceraian diajukan oleh istri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Penggugat, kecuali apabila Penggugat dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin Tergugat; Oleh karena itu, Penggugat dan Tergugat yang bertempat tinggal di Kabupaten Konawe Selatan

Hal. 5 dari 13 halaman Putusan Nomor 0052/Pdt.G/2016/PA Adl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Andoolo, maka secara relatif perkara ini adalah kewenangan Pengadilan Agama Andoolo untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak hadir di persidangan maka mediasi tidak dapat dilaksanakan sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasihati Penggugat untuk mempertahankan rumah tangganya bersama Tergugat dan kembali membina rumah tangganya, namun tidak berhasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 154 ayat (1) R.Bg. jis Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan diubah kedua kalinya menjadi Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa Tergugat meskipun dipanggil dengan resmi dan patut, tidak pernah datang menghadap dan ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan suatu halangan yang sah, dan karena itu Tergugat yang telah dipanggil secara patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dapat diperiksa secara verstek, sesuai ketentuan Pasal 149 *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg.);

Menimbang, bahwa meskipun ketidakhadiran Tergugat di dalam persidangan dianggap Tergugat tidak mempergunakan hak bantahannya, dan dianggap Tergugat telah mengakui semua isi gugatan sebab tidak disanggah oleh Tergugat, setiap yang tidak disanggah sama dengan diakui berarti dalil-dalil Penggugat tersebut benar dan menjadi fakta tetap, namun karena perkara *a quo* merupakan perkara perceraian, maka Majelis Hakim tetap membebani wajib alat bukti kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa pertama-tama yang perlu dipertimbangkan adalah mengenai hubungan perkawinan (*legal standing*) antara Penggugat dan Tergugat untuk dapat mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P yang diajukan oleh Penggugat ternyata alat bukti tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk

Hal. 6 dari 13 halaman Putusan Nomor 0052/Pdt.G/2016/PA Adl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerangkan suatu peristiwa pernikahan, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 285 R.Bg mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat maka alat bukti tersebut dapat dinilai sebagai dasar gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P tersebut, serta dengan memperhatikan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Keputusan Menteri Agama RI Nomor 154 Tahun 1991 Tentang Pelaksanaan Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, maka terbuktilah dalil Penggugat pada posita point 1 (satu), bahwa Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah menikah pada hari Jumat, tanggal 14 Sep 2012;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang menjadi dalil gugatan perceraian Penggugat adalah sejak tahun 2012 rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi karena Tergugat suka mengeluarkan kata-kata kasar kepada Penggugat dan pada bulan Desember 2012 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat hingga sekarang dan sejak kepergiannya tersebut Tergugat tidak memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil perceraianya dimaksud Penggugat telah mengajukan dua orang saksi yang telah dewasa, telah memberikan keterangan secara terpisah dan dibawah sumpah, dan bukanlah orang yang dilarang untuk menjadi saksi sebagaimana Ketentuan Pasal 172. R.Bg sehingga telah memenuhi syarat formil sesuai Pasal 171 R.Bg dan Pasal 175 R.Bg, oleh karenanya dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat menerangkan pada awal pernikahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, namun belum dikaruniai anak ;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat menerangkan jika kedua saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan harmonis karena telah berpisah tempat tinggal sejak akhir tahun 2012 hingga sekarang ; Tergugat mengantar Penggugat kembali ke rumah orang tua Penggugat di XXXXXX tanpa alasan yang jelas, setelah itu Tergugat pergi; sejak Tergugat pergi hingga sekarang ini Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat baik lahir maupun batin; keterangan kedua saksi Penggugat

Hal. 7 dari 13 halaman Putusan Nomor 0052/Pdt.G/2016/PA Adl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut didasari atas pengetahuan langsung/sendiri dan saling bersesuaian sehingga secara materiil telah memenuhi ketentuan Pasal 308 ayat (1) R.Bg dan Pasal 309 R.Bg, serta mendukung dalil gugatan Penggugat posita point 5 (lima), sehingga keterangan kedua saksi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat menerangkan jika sejak berpisah tempat tinggal ibu Penggugat sering kali menelpon Tergugat dan menyuruh Tergugat untuk datang menjemput Penggugat, akan tetapi Tergugat tidak ingin lagi rukun dengan Penggugat; dan sejak Tergugat mengantar Penggugat kembali ke rumah orang tua Penggugat, Penggugat dan Tergugat tidak pernah kembali rukun lagi dan Penggugat dan Tergugat tidak saling memperdulikan lagi ; keterangan kedua saksi Penggugat tersebut berdasarkan pengetahuan langsung/sendiri dan saling bersesuaian sehingga telah memenuhi syarat materiil saksi sesuai ketentuan Pasal 308 ayat (1) R.Bg dan Pasal 309 R.Bg. dan keterangan kedua saksi tersebut telah mendukung dalil gugatan Penggugat posita point 6 (enam), sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan dalam memutus perkara ini ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penggugat menunjukkan sikap dan tekad untuk bercerai dengan Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah terbukti di atas, maka dapat ditemukan fakta di persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada hari Jumat, tanggal 14 Sep 2012;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi disebabkan Tergugat telah memulangkan Penggugat ke rumah orang tua Penggugat tanpa alasan yang jelas pada akhir 2012, kemudian Tergugat pergi meninggalkan Penggugat; dan sejak saat itu telah terjadi pisah tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat hingga sekarang;
3. Bahwa sejak berpisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat tidak pernah kembali rukun lagi dan tidak saling memperdulikan lagi; selain itu Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah baik lahir maupun batin kepada Penggugat;

Hal. 8 dari 13 halaman Putusan Nomor 0052/Pdt.G/2016/PA Adl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa ibu Penggugat/keluarga telah berupaya untuk menghubungi Tergugat melalui telepon selular (Handphone) agar datang menjemput Penggugat, akan tetapi Tergugat tidak mau lagi bersama Penggugat;

5. Bahwa selama persidangan Penggugat menunjukkan sikap dan tekad untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka dapatlah dinyatakan dalil-dalil gugatan Penggugat telah terbukti sah menurut hukum dan disimpulkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar telah goyah dan rapuh serta tidak ada harapan lagi untuk dibina dan dipertahankan, karena Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak akhir tahun 2012 hingga sekarang; dan Penggugat kini tidak ingin lagi mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa sendi-sendi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang telah pecah disebabkan karena Tergugat sebagai kepala rumah tangga tidak menjalankan perannya sebagaimana mestinya yang mengayomi Penggugat, halmana Tergugat telah memulangkan Penggugat ke rumah orang tua Penggugat tanpa adanya alasan yang jelas, dan sejak saat itu Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada Penggugat; selain itu sejak akhir 2012 hingga sekarang ini Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi kembali rukun, dan tidak saling memperdulikan lagi; maka Majelis Hakim menilai jika rumah tangga yang dijalani Penggugat dan Tergugat kini telah berselisih dan kondisi tersebut telah menghilangkan hakekat tujuan perkawinan dalam membentuk rumah tangga yang sakinah mawaddah warahamah sebagaimana diamanatkan dalam QS Ar-Rum ayat 21 Jis. Pasal 3 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1990 tentang Kompilasi Hukum Islam; dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. yaitu adanya ketentraman dan rasa kasih sayang antara Penggugat dan Tergugat serta untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, tidak tercapai lagi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa apabila perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tetap dipertahankan, sementara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2012 atau berlangsung 3 (tiga) tahun lamanya dan Penggugat

Hal. 9 dari 13 halaman Putusan Nomor 0052/Pdt.G/2016/PA Adl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ridha lagi melanjutkan rumahtangganya bersama Tergugat, maka akan mendatangkan mudharat yang lebih besar kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian adalah perbuatan yang dibolehkan namun dibenci oleh Allah SWT, namun mempertahankan rumah tangga yang telah pecah (*broken marriage*), hakikat dari rumah tangga itu sendiri telah hilang, tidak ada rasa saling menyayangi, mengasihi dan mencintai antara keduanya, akan berakibat fatal dan akan semakin menggiring Penggugat dan Tergugat ke dalam jurang ketersiksaan sehingga bahayanya akan lebih banyak daripada manfaatnya, oleh karenanya perceraian adalah jalan terbaik yang harus ditempuh oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dalil gugatan Penggugat untuk cerai dengan Tergugat telah beralasan hukum dan telah memenuhi maksud Pasal 39 ayat (2) Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 jjs. Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 116 huruf (b) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Firman Allah SWT dalam Surat An-Nisa ayat 130 yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim sebagai berikut :

وان يتفرقا يغن الله كلا من سعته وكان الله واسعا حكيما

Artinya :

“ Dan jika keduanya bercerai, maka Allah akan memberikan kecukupan kepada masing-masing dari limpahan karunia-Nya. Dan Allah Maha Luas karunia-Nya lagi Maha bijaksana“.

Menimbang, bahwa Tergugat tidak hadir dipersidangan sedang gugatan Penggugat tidak melawan hak dan beralasan, maka Majelis Hakim berpendapat

Hal. 10 dari 13 halaman Putusan Nomor 0052/Pdt.G/2016/PA Adl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan Penggugat telah memenuhi Pasal 149 dan 150 R.Bg sehingga gugatan Penggugat dapat diterima dan dikabulkan dengan Verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dan karena gugatan Penggugat telah terbukti, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan, karenanya Majelis Hakim telah sepakat menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan disempurnakan dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo Pasal 17 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, maka Majelis Hakim memandang perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama untuk mengirimkan salinan putusan ini, setelah memperoleh kekuatan hukum tetap, kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXX tempat pernikahan Penggugat dan Tergugat serta tempat tinggal Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Pasal 91 A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;

Hal. 11 dari 13 halaman Putusan Nomor 0052/Pdt.G/2016/PA Adl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Andoolo untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXX, tempat tinggal dan tempat dilangsungkannya perkawinan Penggugat dan Tergugat, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 541.000,-(lima ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim dilangsungkan pada hari Senin tanggal 4 April 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Jumadil Akhir 1437 H oleh kami Muammar H.A.T,S.HI sebagai Ketua Majelis serta Kamariah Sunusi, SH.,MH dan Alamasyah, S.HI.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh Adnan, S.Ag.,M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim-Hakim Anggota

Ketua Majelis

Ttd

Ttd

Kamariah Sunusi, S.H.,M.H.

Muammar H.A.T,S.HI

Ttd

Alamsyah, S.HI.,M.H.

Panitera Pengganti

Hal. 12 dari 13 halaman Putusan Nomor 0052/Pdt.G/2016/PA Adl.



Ttd

Adnan, S.Ag.,M.H.

Perincian Biaya Perkara :

1	Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2	Biaya Proses	:	Rp	50.000,00
3	Biaya Panggilan	:	Rp	450.000,00
2	Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,00
3	Biaya Meterai	:	Rp	6.000,00
Jumlah		:	Rp	541.000,00

(lima ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Disalin sesuai dengan aslinya

Panitera Pengadilan Agama Andoolo

Drs. Abbas

Hal. 13 dari 13 halaman Putusan Nomor 0052/Pdt.G/2016/PA Adl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 14 dari 13 halaman Putusan Nomor 0052/Pdt.G/2016/PA Adl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)